

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL  
SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI MATERIAL OLEH PERSEROAN

DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION  
IN RELATION TO THE MATERIAL TRANSACTION CONDUCTED BY THE COMPANY

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material sehubungan dengan telah dilaksanakannya transaksi material oleh Perseroan berupa penandatanganan atas: (i) akta jual beli ("AJB") antara Perseroan selaku penjual dan PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. ("BPF"), selaku pembeli sehubungan dengan penjualan dan pengalihan aset piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan terhadap para debiturnya, dan pengambilan kewajiban-kewajiban Perseroan terhadap kreditur Perseroan ("Penjualan Aset Penting"), dan (ii) perjanjian pengikatan jual beli ("PPJB") antara Perseroan selaku pembeli dan Sutan Agri Resources Private Limited ("Sutan Agri"), selaku penjual sehubungan dengan rencana pembelian dan pengambilalihan atas 185.412 (seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham yang dimiliki Sutan Agri pada PT Padi Unggul Indonesia ("Rencana Pembelian Saham").

In order to comply with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "OJK") No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information by Public Company, the Company hereby disclose a material information in relation to the material transaction that has been conducted by the Company in form of the execution over: (i) deed of sale and purchase (Akta Jual Beli - "AJB") between the Company as the seller and PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. ("BPF"), as the purchaser in relation to the sale and transfer of the financing receivables owned by the Company towards its debtors, and the assumption of the obligations of the Company towards its creditors (the "Sale of Material Assets"), and (ii) conditional sale and purchase agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli - "PPJB") between the Company as the purchaser and Sutan Agri Resources Private Limited ("Sutan Agri"), as the seller in relation to the plan for purchasing and acquiring over 185.412 (one hundred eighty five thousand four hundred twelve) shares owned by Sutan Agri in the capital of PT Padi Unggul Indonesia (the "Shares Purchasing Plan").

Pelaksanaan Penjualan Aset Penting dan Rencana Pembelian Saham oleh Perseroan termasuk ke dalam klasifikasi transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK (saat ini OJK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama mengingat: (i) nilai transaksi dari Penjualan Aset Penting adalah sebesar 64,59% (enam puluh empat koma lima puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan, dan (ii) nilai transaksi dari Rencana Pembelian Saham adalah sebesar 84,59% (delapan puluh empat koma lima sembilan persen) dari ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (audit) per 30 September 2016. Keterangan mengenai transaksi Penjualan Aset Penting dan Rencana Pembelian Saham tersebut, beserta nilainya masing-masing, telah Perseroan ungkapkan pula dalam (i) keterbukaan informasi yang Perseroan umumkan melalui koran International Media pada tanggal 9 Januari 2017, dan (ii) perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi tersebut yang Perseroan umumkan melalui koran International Media pula pada tanggal 13 Februari 2017.

The Sale of Material Assets and the Shares Purchasing Plan conducted by the Company are classified as material transaction under the Bapepam-LK (currently known as OJK) No. IX.E.2 concerning Material Transaction and the Change of Main Business as: (i) the transaction value of the Sale of Material Assets is in amount of 64.59% (sixty four point five nine percent) from the Company's equity, and (ii) the transaction value of the Shares Purchasing Plan is in amount of 84.59% (eighty four point five nine percent) from the Company's equity, pursuant to the Company's Financial Statement (audited) per 30 September 2016. Information on the Sale of Material Assets and the Shares Purchasing Plan, together with their respective value, has been disclosed as well by the Company through (i) information disclosure as published via International Media newspaper on 9 January 2017, and (ii) the revision and/or supplemental of such disclosed information as published via International Media newspaper as well on 13 February 2017.

Penandatanganan atas AJB untuk Penjualan Aset Penting oleh Perseroan telah mengakibatkan efektifnya (i) penjualan dan pengalihan seluruh aset piutang pembiayaan Perseroan kepada BPF, dan (ii) pengambilan kewajiban Perseroan terhadap kreditur Perseroan oleh BPF. Sedangkan penandatanganan atas PPJB untuk Rencana Pembelian Saham akan mengikat baik Perseroan, maupun Sutan Agri, untuk di kemudian hari mengefektifkan transaksi jual beli atas 185.412 (seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham PT Padi Unggul Indonesia yang dimiliki Sutan Agri. Transaksi Penjualan Aset Penting dan Rencana Pembelian Saham tersebut dilakukan oleh Perseroan dalam rangka melaksanakan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

The execution of AJB for the Sale of Material Assets by the Company has effectuate the (i) sale and transfer of all financing receivables of the Company to BPF, and (ii) assumption of the Company's obligations towards its creditors by BPF. While the execution of PPJB for the Shares Purchasing Plan will bind both the Company and Sutan Agri to effectuate in the near future the sale and purchase over 185.412 (one hundred eighty five thousand four hundred twelve) shares owned by Sutan Agri in the capital of PT Padi Unggul Indonesia owned by Sutan Agri. Such Sale of Material Assets and Shares Purchasing Plan are conducted by the Company as the implementation of the plan for changing the main business of the Company.

Demikian keterbukaan atas informasi atau fakta material ini kami sampaikan.

Thus this material information disclosure is conveyed.